

NASKAH PERTIMBANGAN

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN RSUD BENDAN KOTA PEKALONGANTAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Kategori Informasi Publik yang terbuka dan Dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pada bab III Informasi Pasal 13 Ayat disebutkan bahwa ada 2 jenis informasi publik yaitu informasi publik yang wajib dibuka dan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik di antaranya adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID utama Kota Pekalongan berdasarkan asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan perki 1 Tahun 2021 pasal 22 ayat (1)
2. Pengujian atas konsekuensi atas informasi dilakukan sesuai dengan standar pengujian konsekuensi berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 pasal 49-53.
3. Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 51-53.

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilih dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan Pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Utama Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbuklan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Uji konsekuensi dengan pendekatan aktif dilaksanakan oleh Tim PPID Utama Kota Pekalongan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2022.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Waktu : 26 April 2022

Tempat : Ruang Komite Medik It.2 RSUD Bendan Kota Pekalongan

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi pada PPID Utama Kota Pekalongan ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022. Selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI No. 1 Tahun 2021 pasal 49 ayat 5 yang didalamnya menyebutkan tentang Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:

- a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
- c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
- d. alasan pengecualian;
- e. jangka waktu pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Utama Kota Pekalongan, dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN

Selaku Atasan PPID Pelaksana



dr. Difayana
Penata Tk.I

NIP. 19801113 200902 1 001

Pekalongan, 26 April 2022

KABAG. TATA USAHA
PPID Pelaksana,



Dwi Yuniastuti, S.KM
Pembina

NIP. 19760607 200012 2 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 063/ 900.1 TAHUN 2022

Pada hari ini, selas tanggal dua puluh enam bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (26/4/2022) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbuklan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD	
1.	Dr. Difayana	Plt. Direktur	RSUD BENDAN	1.	
2.	Dwi Junastuh	Kabag Tata usaha	RSUD Bendan		2.
3.	Rikza Dwi	Kebid P3	RSUD Bendan	3.	
4.	Budi Santoso	Kabid Yanmed	RSUD Bendan		4.
5.	Anik Susilowati	Umpej	RSUD BENDAN	5.	
6.	AHMAD AROFK	REKUSDINS	RSUD BENDAN		6.
7.	HELMY H	RENVAL	RSUD BENDAN	7.	
8.	Mahmud	Keperawatan	RSUD Bendan		8.
9.	Ri D	Ygs	RSUD Bendan	9.	
10.	Mublii Ams.	Ycu	"		10.
11.	Hmanet	Keperant	Keperant	11.	
12.					12.
13.				13.	
14.					14.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
 Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN
 KOTA PEKALONGAN
 Selaku Atasan PPID Pelaksana



dr. Difayana
 Benata Tk.I

NIP. 19801113 200902 1 001